

**EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM *E-FILING LOADER E-SPT* ATAS PPh  
BADAN SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN INTERNAL DI  
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

Oleh:

**Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

**Nurul Aulia, SE**

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

---

**ABSTRACT**

*Online reporting system in tax reporting implemented by the Directorate General of Taxation automatically provides convenience options for taxpayers who have a busy schedule but want to report their Annual Notification anywhere without the need to queue to spend a long time in an integrated service place. The e-filing loader e-spt for Corporate Income Tax at the Medan Polonia Primary Tax Service Office is expected to assist internal parties in achieving the expected targets through its system. The purpose of this study is to evaluate the e-filing loader e-spt system of the Corporate Income Tax whether it can help in internal control efforts through system planning criteria, the system implementation process, the use of the system, and the benefits and objectives of the system. Based on the evaluation that I have done through the Interview system related to predetermined criteria, it shows that the use of the E-filing loader e-spt system for Corporate Income Tax is sufficient to assist the tax authorities in collecting Annual Notification Notification as an internal control effort at the Medan Polonia Primary Tax Service Office.*

**Keywords:** *E-filing Loader E-SPT, Internal Control*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh badan dalam UU KUP (menurut pasal 1 UU PPh). Selain itu, kewajiban wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) PPh Badannya merupakan hal yang sangat penting mengingat hal ini sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak kepada negara, namun ada saja kendala yang dihadapi setiap wajib pajak dalam melaporkan SPT nya, salah satunya adalah terkendala waktu dan pekerjaan yang tidak dapat ditunda. Disatu sisi dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, maka direktorat jendral pajak membuat sebuah sistem berbasis online khususnya untuk wajib pajak yang ingin melaporkan SPT nya namun tidak bisa datang langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP) dimana dia berdomisili, bisa menggunakan sistem yang disebut *e-filing*. Saat ini, SPT yang dapat disampaikan secara elektronik adalah SPT Tahunan PPh Badan 1771, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 & 1770 S, SPT Masa PPh pasal 21/26, dan SPT Masa PPh pasal 4 (2). Lalu, pelaporan wajib pajak badan secara *online* telah ditetapkan melalui pengumuman DJP Nomor PENG-04/PJ.09/2016.

Dalam hal ini, pelaporan SPT PPh Badan secara elektronik khususnya di KPP Pratama Medan Polonia menjadi suatu kemudahan/ pilihan bagi wajib pajak yang dapat memilih pelaporan secara online ataupun manual. Pelaporan SPT PPh Badan di KPP Pratama Medan Polonia terlebih dahulu melalui *e-spt*, yang merupakan aplikasi (software) yang dibuat DJP untuk melaporkan SPT, serta informasinya disampaikan melalui jaringan komunikasi data. Dan caranya adalah aplikasi *e-filing* menyediakan

fasilitas *loader e-spt*. SPT yang telah dibuat melalui *e-spt* dapat disampaikan secara *online*, cukup upload file CSV hasil dari *e-spt*, lalu dapat diunggah di aplikasi *e-filing*, dengan memastikan komputer anda terinstal aplikasi versi terbaru. Dengan berlakunya sistem online dalam administrasi perpajakan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pencapaian tujuan yang disebut sebagai pengendalian internal yang merupakan, menjamin manajemen perusahaan agar tujuan perusahaan yang ditetapkan dapat tercapai. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya serta hukum dan peraturan yang berlaku, demi meningkatkan penerimaan negara dari pajak untuk pembangunan indonesia yang lebih baik melalui aplikasinya. Akan tetapi, penggunaan sistem online saat ini khususnya di KPP Pratama Medan Polonia masih mengalami kendala maupun keluhan yang berasal dari sistem maupun wajib pajak nya langsung. Masalah umum yang sering terjadi adalah masih sedikit yang menggunakan sistem tersebut. Begitu pula masalah yang terjadi di KPP Pratama Medan Polonia yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1 Jumlah wajib pajak terdaftar & jumlah yang melaporkan SPT Tahunan via online di KPP Pratama Medan Polonia (Tahun 2012-2016)**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar	Jumlah SPT Tahunan Online PPh Badan
2012	11,476 Wajib Pajak	259 Wajib Pajak
2013	12,252 Wajib Pajak	268 Wajib Pajak
2014	13,091 Wajib Pajak	896 Wajib Pajak
2015	13,983 Wajib Pajak	3,084 Wajib Pajak
2016	14,814 Wajib Pajak	3,541 Wajib Pajak

*Sumber: KPP Pratama Medan Polonia, 2017.*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, dimana masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT PPh nya secara manual dikarenakan oelh akses internetnya yang masih terkendala kapasitas server serta tingkat pemahaman akan sistem yang mengakibatkan masih sedikit wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara *online*. Namun disisi lain pihak internal juga berusaha untuk melakukan sosialisasi tentang kemudahan sistem tersebut serta terus melakukan perbaikan untuk pelayanan yang lebih baik.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik suatu pertanyaan yang akan dijadikan sebuah penelitian yang terkait dengan masalah diatas. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana lingkup pengendalian, penilaian resiko, informasi komunikasi, aktivitas pengendalian, pemantauan dan evaluasi penggunaan sistem *e-filing loader e-spt* atas PPh badan sebagai upaya pengendalian internal di KPP Pratama Medan Polonia?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta perumusan masalah, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bahwa lingkup pengendalian, penilaian resiko, informasi komunikasi, aktivitas pengendalian, pemantauan dan evaluasi penggunaan sistem *e-filing loader e-spt* atas PPh badan sebagai upaya pengendalian internal di KPP Pratama Medan Polonia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori.

#### 1. Pajak.

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara yang didapat dari penghasilan suatu masyarakat kena pajak yang ada di Indonesia. Jika dilihat melalui hukum undang-undang yang berlaku tentang perpajakan menjelaskan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi/ badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007). Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan seperti yang dimaksud dalam undang-undang KUP. Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 (3) yang menjelaskan bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi PT, perseroan komanditer, BUMN, BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, sosial politik, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

#### 2. Surat Pemberitahuan Tahunan Elektronik.

Surat pemberitahuan tahunan secara elektronik merupakan sistem penyampaian surat oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang disampaikan secara online tanpa datang langsung ke KPP nya. SPT memiliki fungsi sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, sebagai sarana untuk melaporkan dan pertanggungjawaban perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, dan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Berikut tabel yang menjelaskan jenis SPT yg dapat di upload secara online untuk SPT Massa PPh Pasal 21,26,22,23, 4 ayat 2,15 dan PPh bagi pemungut PPh dan SPT Tahunan: PPh WP Badan Orang pribadi.

##### a. *E-Filing*.

*E-filing* adalah cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui *website e-filing* pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan penyedia jasa aplikasi. *E-filing* pertama kali di atur dalam keputusan dirjen pajak melalui KEP-05/PJ/2005 tentang tata cara penyampaian SPT secara elektronik, lalu mengalami perubahan menjadi Nomor PER-47/PJ/2008 ,kemudian terjadi perubahan kembali ke PER-36/PJ/2013, dan terakhir kalinya mengalami perubahan menjadi NOMOR PER-03/PJ/2015 tentang penyampaian SPT secara elektronik.

##### b. *E-Spt*.

*E-spt* merupakan aplikasi yang dibuat oleh direktorat jendral pajak untuk digunakan oleh wajib pajak demi kemudahan dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. *E-spt* diatur dalam peraturan dirjen pajak Nomor 6/PJ/2009 ,namun mengalami perubahan menjadi NOMOR PER-03/PJ/2015 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik.

##### c. *E-Filing loader E-Spt*.

*E-filing* di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa *loader e-spt*. Melalui *loader e-spt* ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi *e-spt* dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak (KPP). Cukup upload file *csv* hasil dari *e-spt*, lalu diunggah di aplikasi *e-filing* DJP. Saat ini, SPT yang dapat disampaikan melalui *e-filing loader e-spt* DJP Online adalah sebagai

berikut: SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771, SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770 dan 1770S, SPT Masa PPh Pasal 21/26, dan SPT Masa PPh Pasal 4(2).

### **3. Perencanaan dan Proses Pelaksanaan Sistem Perpajakan.**

Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan.

### **4. Penggunaan Sistem Perpajakan.**

Langkah atau tahap penggunaan sistem yaitu Menggunakan Sistem, pemakaian menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasi pada tahap perencanaan, Audit Sistem, setelah sistem baru mapan, lalu menentukan seberapa baik sistem baru itu memenuhi kriteria kinerja. Dapat disebut juga dengan istilah penelaahan setelah penerapan. Lalu hasil audit dilaporkan dan proses tersebut terus diulang dalam jangka waktu setahun sekali selama penggunaan sistem tersebut berlanjut. Memeriksa Sistem, selama perusahaan menggunakan sistem, berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan, untuk alasan memperbaiki sistem, menjaga kemitakhiran sistem, dan meningkatkan sistem, Menyampaikan Usulan Baru, ketika atau jika bagi para pemakai dan spesialis informasi bahwa sistem tersebut tidak dapat lagi digunakan, akan diusulkan bahwa sistem itu perlu direvisi ulang. Usulan itu dapat berbentuk memo atau laporan yang mencakup dukungan untuk beralih pada sistem yang baru, mencakup penjelasan tentang kelemahan sistem, dan Menyetujui atau Menolak Revisi Ulang Sistem, manajer mengevaluasi usulan revisi ulang sistem dan menentukan apakah akan memberikan persetujuan atau tidak.

### **5. Tujuan dan Manfaat Sistem Perpajakan.**

Tujuan sistem merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah sistem tersebut digunakan, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah sistem. Untuk membantu meningkatkan sistem pelayanan perpajakan pada kantor pelayanan pajak, untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada pada sistem yang sedang berjalan. Manfaat suatu sistem merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penerapannya, tujuan dapat tercapai dan setiap masalah atau kendala masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan sistem mempunyai dua hal yaitu mengembangkan teknologi sistem dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada sistem yang digunakan.

### **6. Pengendalian Internal.**


Pengendalian merupakan suatu pengawasan dan mengarahkan serta mengukur sumber daya organisasi. Pengendalian internal merupakan alat dalam melaksanakan aktivitas perpajakan. Menurut Krismiaji (2010:218), pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Sedangkan menurut Boyton, Johnson, Kell (2003:373), pengendalian internal suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses,

yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.

**a. Tujuan Pengendalian Internal.**

Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai, bahwa:

- 1) Aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan perusahaan.
- 2) Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya.
- 3) Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.



**Gambar 2.1 Tujuan Pengendalian Internal**

**b. Elemen-elemen pengendalian internal.**

Ada 5 elemen atau komponen-komponen pengendalian internal yang akan saya jelaskan yaitu: lingkup pengendalian, mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Pemantauan terhadap sistem akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektifitas pengendalian. Informasi tentang lingkup pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.


**c. Keterbatasan Pengendalian Internal.**

Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai untuk menjaga aset, pengelolaan informasi yang akurat, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Dengan kata lain, pengendalian internal tidak menjadi jaminan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut: Pengendalian elemen manusia dan Pertimbangan biaya manfaat. Elemen manusia mengakui bahwa pengendalian yang diterapkan dan digunakan oleh manusia. Akibatnya, kesalahan manusia dapat terjadi karena kelelahan, kecerobohan, kebingungan, atau salah perhitungan. Sedangkan pertimbangan biaya manfaat mengakui bahwa biaya pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaatnya.

**7. Pengendalian Internal Pajak Penghasilan.**

Pengendalian Internal Pajak Penghasilan (PPh) yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak diatur dalam Standar Audit Pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pengendalian internal yang baik dapat membantu manajemen didalam mengawasi jalannya kegiatan kantor dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh sistem pelaporan *online* dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan serta memberikan kepastian agar seluruh sistem berjalan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak dalam berjalan dengan baik dan lancar melalui Lingkup Pengendalian, Penilaian Resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, serta monitoring atau pemantauannya.

## B. Kerangka Pemikiran.



## III. METODE PENELITIAN

Teknik analisis ini meliputi mengolah data riset berupa wawancara dari sampel yang sudah ditentukan, menilai indikator per indikator penelitian lalu dibandingkan dengan data asli berupa jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP serta jumlah pelaporan via online dan manual yang nantinya dapat diketahui hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian yang saya lakukan. Dan hasil penelitian ini akan saya jabarkan secara rinci guna mendapatkan hasil yang jelas kebenarannya.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian.

#### 1. Sistem E-Filing Loader E-Spt PPh Badan

##### a. Perencanaan Sistem E-Filing Loader E-Spt PPh Badan

Dalam perencanaan e-filing ada yang namanya SATGAS merupakan sub bagian seksi *e-filing* atau *elektronik e-spt* yang dikepalai oleh seksi pelayanan namun juga dibantu oleh pihak waskon 1 dan ekstens di KPP Pratama Medan Polonia. Berikut perbedaan signifikan antar Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Elektronik (SPT) nya Onilne:

**Tabel 4.1 Perbandingan Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan via online di KPP Pratama Medan Polonia (Tahun 2012-2016)**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar	Jumlah SPT Tahunan Online PPh Badan
2012	11,476 Wajib Pajak	259 Wajib Pajak
2013	12,252 Wajib Pajak	268 Wajib Pajak
2014	13,091 Wajib Pajak	896 Wajib Pajak
2015	13,983 Wajib Pajak	3,084 Wajib Pajak
2016	14,814 Wajib Pajak	3,541 Wajib Pajak

*Sumber: KPP Pratama Medan Polonia, 2017.*

Dan inilah yang mendasari perencanaan sistem pelaporan online di kantor pelayanan pajak (KPP) Medan polonia, meskipun dalam data pelaksanaannya masih dikatakan belum sesuai dengan yang diinginkan. Namun perencanaan sistem *e-filing* khususnya di KPP Pratama Medan polonia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dimana, melalui sistem wawancara yang saya lakukan oleh pegawai yang khusus menangani sistem pelaporan tersebut, sebagian mendominasi dan mengatakan bahwa perencanaan sistem pelaporan online di KPP Pratama Medan Polonia masih rendah jika dibandingkan dengan kantor lain dan realisasi yang saat ini dicapai tadinya menargetkan 100% kini baru 82% saja yang terealisasikan, meskipun target tersebut berlaku sampai akhir tahun, tapi sebenarnya pada bulan april lah banyak wajib pajak yang melaporkan SPT nya atau bisa disebut sebagai musimnya pelaporan SPT.

#### **b. Pelaksanaan Sistem E-Filing Loader E-Spt PPh Badan.**

Pelaksanaan sistem e-filing di KPP Pratama Medan Polonia terbilang berjalan dengan baik. Berikut saya akan berikan tabel selisih pelaksanaan sistem pelaporan online dan manual selama 5 tahun berturut-turut adalah

**Tabel 4.2 Perbedaan Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Badan Manual dan Online**

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	SPT Manual Badan	SPT online Badan
1.	2012	11,476 WP	11,217 SPT	259 SPT
2.	2013	12,252 WP	11,984 SPT	268 SPT
3.	2014	13,091 WP	12,195 SPT	896 SPT
4.	2015	13,983 WP	10,899 SPT	3,084 SPT
5.	2016	14,814 WP	11,273 SPT	3,541 SPT

*Sumber: data diolah penulis, 2018*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun bagi wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunannya. Meskipun peningkatan tidak terlalu signifikan, masih banyak yang memilih lapor secara manual serta juga dibarengin dengan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun ke tahun, namun disisi lain peningkatan yang terjadi diharapkan dapat membantu pihak internal dalam mengumpulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan, mempermudah wajib pajak, serta dapat meningkatkan pelayanan administrasi khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Dengan demikian, dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap 6 pegawai di kantor pelayanan Pajak Medan Polonia secara garis besar mengatakan bahwa penyempurnaan pelaksanaan sistem *e-filing*, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan polonia pun rutin melakukan sosialisasi yang selalu diadakan diawal tahun sesuai jadwal yang diketuai oleh kepala ekstensifikasi yang memang bertugas untuk penyuluhan atau membuka kelas pajak yang berakhir ditanggal 28 April setiap tahunnya. Sosialisasi selalu dilakukan awal tahun setiap minggu sampai akhir bulan april seperti yang sudah dijelaskan.

**c. Penggunaan Sistem E-Filing Loader E-Spt PPh Badan.**

Penggunaan sistem *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia semakin tahun semakin meningkat mulai dari jumlah pendaftar nya sampai pada tingkat pelaporan SPT nya secara *online*. Maka secara garis besar melalui wawancara yang saya lakukan kepada pihak internal maupun wajib pajak badannya sendiri mengatakan, selama penerapan sistem *e-filing* ini sudah mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT nya. Dan bagi wajib pajak yang kurang paham dengan teknologi, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia membuka loket-loket untuk konsultasi secara langsung atau diajarkan secara langsung untuk memulai melaporkan SPT Tahunannya secara *online* serta tidak perlu mengantri di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Kemudian disisi internal nya sebagai pegawai yang mengumpulkan SPT Tahunan juga merasa dimudahkan dengan adanya sistem *e-filing* yang dibuat pihak DJP. Dan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia pun memiliki target sendiri yaitu sampai saat ini sudah 82 % dari tahun lalu yang cuma 70 % saja. Dengan peningkatan yang saat ini terjadi, nyatanya tidak terlalu signifikan karena semua tetap harus bertahap dan tidak bisa langsung. Disisi kualitas pelayanan administrasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia pun mengalami peningkatan karena berkurangnya antrian, wajib pajaknya sendiri pun dipermudah dengan melaporkan SPT *online* dimana saja. Dilihat dari sisi kerahasiaan informasi data pengguna *e-filing* juga dinilai terjamin kerahasiaannya, karena hanya pemilik wajib pajak yang memiliki *EFIN* saja lah yang dapat mengakses akunya dan seluruh data yang di input langsung masuk ke database pusat dan dirasa sudah aman dalam sisi kerahasiaannya. Dan bagi pihak lain, yang ingin mengakses hanya pihak pegawai yang berwenang saja lah yang dapat membuka setiap akun wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

**d. Manfaat dan Tujuan Sistem E-Filing Loader E-Spt PPh Badan.**

Manfaat pasti merupakan dampak dari tercapainya tujuan yang dibuat oleh pihak Direktorat Jendral Pajak melalui sistem *e-filing* yang diterapkannya. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia yang juga menerapkan sistem tersebut pasti mendapatkan manfaat yang juga dirasakan oleh penggunanya selaku wajib pajak terdaftar yang ada di kantor pelayanan pajak. Beberapa manfaat yang diperoleh dari wawancara saya secara garis besar atas penerapan sistem *e-filing* yaitu, mempermudah pelayanan dan mempermudah wajib pajak dalam sisi waktu dan aktifitas, mempercepat pelayanan dan penginputan data pelaporan SPT, menjamin kerahasiaan data informasi wajib pajak yang dilaporkannya, serta mampu meningkatkan administrasi perpajakan khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Disisi lain tujuan menjadi hal terpenting dari pembuatan rencana sistem *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Hal terbesar yang diharapkan sangat memiliki dampak besar untuk berkembangnya sistem elektronik di dalam sistem pelaporan pajak. Tujuan dari dibuatnya sistem pelaporan online khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia salah satu terbesarnya adalah mempercepat pencapaian target yang ditujukan, mempercepat pengolahan data yang masuk ke kantor pelayanan, serta bertujuan untuk saling memudahkan antar wajib pajak dan pegawai dalam sistem pelaksanaan pelaporan pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

**2. Evaluasi Pengendalian Internal E-Filing Loader E-Spt PPh Badan.****a. Lingkup Pengendalian.**

Lingkup pengendalian pajak penghasilan yang ada sudah cukup lengkap dibarengi dari setiap proses demi proses sistem yang berlaku di kantor tersebut. Lingkup pengendalian yang dilakukan pun terlihat jelas dari setiap tahapannya, mulai dari proses awal sistem, lalu sistem yang sedang berlangsung, pemantauan dari pegawai yang berwenang samapai melihat setiap kendala ataupun masalah yang terjadi dalam sistem yang berlangsung di kantor tersebut.

**b. Penilaian Resiko.**

Penilaian resiko yang ada mengenai sistem pelaporan online di kantor pelayanan pajak medan polonia, menunjukkan bahwa pihak internal kantor pelayanan pajak medan polonia sudah baik dalam mengukur maupun mengidentifikasi setiap resiko yang muncul dari penerapan sistem pelaporan online yang dilakukan, sehingga mereka dapat mengantisipasinya diawal dan berusaha meminimalisir resiko adanya hal-hal yang tidak diinginkan pada data setiap wajib pajak yang melaporkan pajaknya melalui sistem online.

**c. Informasi dan Komunikasi.**

Sistem informasi dan komunikasi pengendalian internal di kantor pelayanan pajak medan polonia berjalan cukup baik. Setiap pelaporan yang dilakukan terbilang relevan, dan setaip informasi tentang sistem pelaporan online yang dilakuakn seedikit demi sedikit dapat membantu pihak internal dalam membuat keputusan, dan setiap penerimaan pelaporan yang diberikan ada yang menanggungjawabkan dan memiliki peran masing-masing terkhusus bagian pelaksanaan sistem pelaporan onlinenya.

**d. Aktivitas Pengendalian.**

Aktivitas pengendalian dalam pelaporan pajak di kantor pelayanan pajak medan polonia merupakan pelengkap atau penyempurna dari lingkup pengendalian dan penilaian resikonya. Dimana, untuk mencapai tujuan yang baik dan efektif diperlukannya proses atau tahapan-tahapan yang lengkap dari awal sampai akhir yang benar-benar dibutuhkan untuk dapat mengasihkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai rencana yang dibuat sebelumnya dan dapat memberikan pedoman atau pegangan bahwa seluruh aktivitas benar-benar memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan yang diinginkan pihak internal.

**e. Pemantauan.**

Menilai suatu penerapan sistem pelaporan *online e-filing* di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Polonia memiliki tahapan demi tahapan untuk menghasilkan suatu penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari perencanaan akan sistem tersebut, proses pelaksanaannya, penggunaan sistem oleh wajib pajaknya, sampai pada tahap manfaat dan tujuan sistem yang diperoleh dari penerapan *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia yang akan dihubungkan dengan pengendalian internal pajak penghasilan. Dilihat dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada 6 pegawai yang khusus mengawasi sistem *e-filing* yang berlangsung, menggaris besarkan setiap pendapat mereka terhadap tahapan-tahapan yang dilakukan selama penerapan sistem *e-filing* tersebut, mulai dari perencanaannya yang dinilai sudah baik dengan membentuk SATGAS dan memilih pegawai dengan tugas yang sudah ditentukan meskipun realisasi masih dibawah dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain dan terus melakukan perbaikan dan pengembangan khusus dibagian perencanaannya. Lalu dari segi proses pelaksanaannya yang sesuai dengan perencanaan dengan kata lain teratur dan sesuai dengan jadwal yang telah dilakukan, rutin diadakannya sosialisasi setiap awal tahun. Lalu ke tahap penggunaan juga terus mengalami peningkatan, kemudahan dalam penginputan data, menjamin kerahasiaan meskipun juga dibarengi dengan jumlah pendaftar wajib pajak yang juga meningkat, dan perubahan yang tidak terlalu signifikan juga dirasakan pihak internal dalam peningkatan penggunaan sistem *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Dan beralih ke manfaat dan tujuan yang didapat dari penerapan sistem *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia yang diantaranya mempermudah pelaporan SPT, mempercepat tercapainya target yang dibuat, menjamin kerahasiaan data, serta meningkatkan pelayanan administrasi di kantor pelayanan pajak. Dengan demikian, dilihat dari tahap demi tahap dalam mengevaluasi penggunaan sistem *e-filing loader e-spt* dalam upaya pengendalian internal di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama medan polonia yang dimulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, penggunaan, sampai manfaat dan tujuan serta dihubungkan atau dikaitkan dengan evaluasi pengendalian internalnya yang ada di kantor pelayanan pajak Medan Polonia menggaris besarkan serta menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-filing*

*loader e-spt* atas PPh badan di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Polonia nyatanya sudah cukup membantu pihak kantor pelayanan pajak (KPP) dalam pengupayaan pencapaian tujuan atau yang disebut sebagai pengendalian internal di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Dengan kata lain penggunaan sistem *e-filing loader e-spt* atas PPh badan merupakan upaya pengendalian internal di KPP Pratama Medan Polonia.

## B. Pembahasan.

Perencanaan sebagai pedoman perusahaan dalam melakukan proses-proses tanpa harus bingung untuk memulai dari mana sampai menuju hal yang diinginkan. Perencanaan sistem *e-filing* khususnya di KPP Pratama Medan polonia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam proses pelaksanaan sistem *e-filing*, sudah dilakukan sejak tahun 2004. Proses pelaksanaannya pun meliputi fasilitas sistem, sosialisasi antar kampus, radio, dan tempat-tempat lain yang menjelaskan tentang kemudahan dalam menggunakan *e-filing* bagi wajib pajak terdaftar di kantor pelayanan pajak yang salah satunya ada di KPP Pratama Medan Polonia. Pelaksanaan pun terus dilakukan sesuai perencanaan yang dibuat dan terus mengalami pengembangan, pengendalian, dan pemantauan sistem kearah yang lebih baik dengan harapan dapat memberi keuntungan serta kemudahan bagi seluruh pihak yang membuat sistem maupun yang menggunakan sistem tersebut. Pada nyatanya pelaksanaa sistem *e-filing* di KPP Pratama Pratama Medan Polonia terbilang berjalan dengan baik. Disatu sisi demi penyempurnaan pelaksanaan sistem *e-filing*, KPP Pratama Medan polonia pun rutin melakukan sosialisasi yang selalu diadakan diawal tahun sesuai jadwal yang diketuai oleh kepala ekstensifikasi yang memang bertugas untuk penyuluhan atau membuka kelas pajak yang berakhir ditanggal 28 April setiap tahunnya. Sosialisasi selalu dilakukan awal tahun setiap minggu sampai akhir bulan april seperti yang sudah dijelaskan. Untuk lebih mudah dipahami, saya tampilkan tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3 Selisih Jumlah SPT WP Badan Manual dan Online**

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	SPT Manual Badan	SPT online Badan	Selisih dalam persen (%)
1.	2012	11,476 WP	11,217 SPT	259 SPT	2,30 %
2.	2013	12,252 WP	11,984 SPT	268 SPT	2,23 %
3.	2014	13,091 WP	12,195 SPT	896 SPT	7,34 %
4.	2015	13,983 WP	10,899 SPT	3,084 SPT	28,2 %
5.	2016	14,814 WP	11,273 SPT	3,541 SPT	31,4 %

*Sumber: data diolah penulis, 2018*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunanannya, meskipun peningkatan tidak terlalu signifikan, masih banyak yang memilih lapor secara manual serta juga dibarengin dengan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun ke tahun, namun disisi lain peningkatan yang terjadi diharapkan dapat membantu pihak DJP dalam mengumpulkan SPT Tahunan, mempermudah wajib pajak, serta dapat meningkatkan pelayanan administrasi khususnya di KPP Pratama Medan Polonia. Jika diatas membahas tentang perbandingan penggunaan sistem manual dan online dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Polonia, disisi lain saya juga ingin menjelaskan selisih dari tahun ke tahun selama 5 tahun khususnya bagi wajib pajak yang menggunakan / memanfaatkan sistem pelaporan *online e-filing* di KPP Pratama Medan Polonia yang akan saya cantumkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Selisih per Tahun SPT WP Badan Online

No.	Tahun	SPT Online	Selisih SPT per tahun
1.	2012	259	0
2.	2012-2013	259-268	9 SPT
3.	2013-2014	268-896	628 SPT
4.	2014-2015	896-3,084	2,188 SPT
5.	2015-2016	3,084-3,541	457 SPT

*Sumber: data diolah penulis, 2018*

Dari tabel diatas akan saya jelaskan bahwa, selisih jumlah pelaporan *online* dari tahun ke tahun sejak 2012 sampai 2016 menunjukkan adanya peningkatan. Dimulai dari tahun 2012 ke 2013 bahwa ada peningkatan pelaporan SPT Online meskipun terlihat hanya sedikit peningkatannya, namun juga diharapkan memberi pengaruh baik dalam penerapan sistem tersebut. Lalu pada tahun 2013 ke 2014 mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 268 SPT saja pada tahun 2013 naik ke angka 896 ditahun 2014. Kemudian tahun 2014 ke 2015 dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT nya secara online meningkat drastis dari 896 SPT menjadi 3,084 SPT di 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT nya secara online mengalami peningkatan dan merasakan kemudahan dalam penggunaan sistem yang disediakan pihak DJP. Namun, ditahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan jumlah SPT online yang hanya bertahan diangka 457 SPT yang tahun lalu berada diangka 3,084 SPT.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun data pelaporan online di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia terus mengalami peningkatan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Namun jika dilihat dari selisih antar tahun memang mengalami peningkatan dan juga penurunan, terlepas dari itu semua sistem yang dibuat pihak DJP khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia, demi kemudahan wajib pajak dan dapat membantu pengumpulan SPT secara cepat dan efektif dalam pencapaian target yang telah direncanakan sebelumnya. Penggunaan sistem *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia semakin tahun semakin meningkat mulai dari jumlah pendaftarannya sampai pada tingkat pelaporan SPT nya secara *online*. Jika dilihat dari wajib pajak sebagai pengguna apakah mempermudah atau tidak, itu semua relatif. Karena, pasti ada pengguna yang paham teknologi dan yang kurang mengerti tentang teknologi. Namun dalam garis besar selama penerapan sistem *e-filing* ini sudah mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT nya. Dan bagi wajib pajak yang kurang paham dengan teknologi, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia membuka loket-loket untuk konsultasi secara langsung atau diajarkan secara langsung untuk memulai melaporkan SPT Tahunannya secara *online* serta tidak perlu mengantri di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

Setiap sesuatu yang dibuat untuk kemajuan kearah yang lebih baik sudah pasti memiliki manfaat dan tujuan didalamnya. Manfaat sebuah sistem juga merupakan keuntungan tersendiri dari penggunaan sistem yang telah dilakukan/dirasakan. Pada dasarnya kata manfaat memiliki konotasi positive dalam pelaksanaannya, atau dengan kata lain jika segala sesuatu yang kita gunakan lalu mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut, itulah yang dimaksud dengan manfaat. Dalam sistem pelaporan online yang disediakan pihak DJP ini pun juga pasti memiliki manfaat bagi pihak internalnya maupun wajib pajak terdaftarannya sendiri. Sistem yang dibuat karena memiliki alasan dan memberikan manfaat juga didalamnya. Manfaat itu mulai dari hal kecil sampai manfaat yang berpengaruh besar terhadap jumlah pelaporan online terkhusus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Satu sisi setiap perencanaan memiliki yang namanya tujuan. Tujuan merupakan alasan mengapa perencanaan tersebut dibuat, perencanaan yang kuat pun akan lebih cepat mencapai tujuan tersebut. Tujuan biasanya

memberikan peran penuh dalam perubahan suatu hal yang mengarah ke perubahan yang lebih baik. Namun terlepas dari itu semua, tidak menutup kemungkinan juga jika tujuan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal sistem pelaporan online di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia pasti juga memiliki tujuan yang diharapkan pihak internal selaku DJP. Apalagi saat ini, perkembangan dunia teknologi yang semakin maju, memaksa perusahaan juga untuk lebih sigap dalam mencapai target atau tujuan yang sudah direncanakan dari awal. Pada intinya, sebuah tujuan akan selalu menjadi alasan terkuat para pihak-pihak tertentu dalam membuat perencanaan, melaksanakan perencanaan tersebut dari proses demi proses, sampai seseorang yang menggunakan rencana tersebut dalam bentuk sistem hingga sampai pada manfaat yang diperoleh pengguna dan pihak pembuat sistem dan yang akhirnya berujung pada tercapainya tujuan tersebut sesuai rencana ataupun sedikit bergeser dari keinginan pihak terkait.

Beberapa manfaat yang diperoleh atas penerapan sistem *e-filing* yaitu, mempermudah pelayanan dan mempermudah wajib pajak dalam sisi waktu dan aktifitas, mempercepat pelayanan dan penginputan data pelaporan SPT, menjamin kerahasiaan data informasi wajib pajak yang dilaporkannya, serta mampu meningkatkan administrasi perpajakan khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Dapat dikatakan bahwa tujuan menjadi hal terpenting dari pembuatan rencana sistem *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Hal terbesar yang diharapkan sangat memiliki dampak besar untuk berkembangnya sistem elektronik di dalam sistem pelaporan pajak. Tujuan dari dibuatnya sistem pelaporan online khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia salah satu terbesarnya adalah mempercepat pencapaian target yang ditunjukkan, mempercepat pengolahan data yang masuk ke kantor pelayanan, serta bertujuan untuk saling memudahkan antar wajib pajak dan pegawai dalam sistem pelaksanaan pelaporan pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

Mengevaluasi sebuah hal meliputi perencanaan nya apakah sudah baik atau perlu dilakukannya perubahan. Lalu melihat dari pelaksanaan perencanaan tersebut, apakah terlaksana secara teratur sesuai susunan perencanaan atau berbeda dan apakah selama proses pelaksanaan tersebut mengalami kendala dan rintangan didalamnya. Kemudian setelah proses pelaksanaan kita lihat, lalu selanjutnya yang dilihat adalah seseorang yang menggunakan perencanaan tersebut yang berupa perencanaan sistem. Apakah pengguna tersebut merasa diuntungkan atau memiliki kepuasan dalam pelaksanaan sistem tersebut sesuai yang diharapkan pihak internal atau kurang puas dan ingin dilakukannya perubahan-perubahan ataupun pengembangan ke yang lebih baik. Dan dari semuanya kita akan melihat apa saja manfaat dan tujuan yang didapat dari setiap proses mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaannya yang akan menghasilkan sesuatu yang mengarah ke hal yg lebih baik, berkembang atau tidak terlalu memiliki perubahan yang signifikan dalam proses yang dilaksanakan khususnya sistem pelaporan online di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

Jika sudah dilihat dari segala proses yang telah dijalankan maka dapat dibandingkan dengan pengendalian internal nya yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut, dimana pengendalian yang mereka miliki sudah cukup sesuai dengan sistem pelaporan online yang dimiliki, karena dalam penerapan sistem pelaporan onlinenya mereka selalu meakukan prosedur pengendalian internalnya mulai dari lingkup pengendalian sistemnya, penilaian risikonya, informasi komunikasinya, aktivitasnya, sampai dengan pemantauan sistem yang semuanya rutin mereka lakukan oleh pihak yang berwenang didalamnya. Lalu masuk ketahap evaluasi atau diukur melalui peristiwa yang telah terjadi dan dilakukannya hal seperti wawancara oleh pihak terkait untuk mendapat informasi yang jelas dan benar adanya, dapat dipertanggungjawabkan dan hasil akhir dari evaluasi tersebut pun tidak menyudutkan ataupun merugikan pihak-pihak terkait dan juga memberikan masukan dan saran bagi pihak internal untuk melakukan perubahan yang

lebih baik ataupun jika sudah baik sistemnya hanya tinggal dilakukan pengembangan saja. Dengan demikian evaluasi penggunaan sistem *e-filing loader e-spt* atas PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia sudah cukup membantu pihak internal dalam memenuhi target yang direncanakan diawal. Meskipun jika dilihat dari proses pelaksanaannya yang masih dibawah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain, lalu penggunaan sistem yang terus mengalami peningkatan pelaporan setiap tahun, meskipun dibarengi juga dengan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar setiap tahunnya, sampai manfaat dan tujuan yang diperoleh dari penerapan sistem tersebut dapat saya simpulkan bahwa penggunaan sistem *e-filing loader e-spt* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia sudah cukup membantu meski masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalamnya serta pihak internal yang terus melakukan penyuluhan dan pengembangan demi hasil yang maksimal. Dan hasil penelitian ini pun sesuai dengan penelitian terdahulu yang saya miliki dari peneliti Meylani Chandra yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak penghasilan cukup membantu pihak internal dalam pengendalian internal di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees, dan sejalan dengan teori pengendalian internal yang dikemukakan oleh Menurut Krismiaji (2010:218), pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan NOMOR KEP-238/PJ/2012 Tentang penerapan pengendalian internal di lingkungan direktorat jendral pajak. Sama dengan pengendalian pada umumnya pengendalian internal pajak juga memiliki tujuan untuk membantu pimpinan unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi melalui sumber daya maupun sistem teknologi yang diterapkan, berpegang pada aturan hukum yang berlaku, serta memastikan kecukupan rancangan pengendalian internal.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat disimpulkan Perencanaan sistem *e-filing loader e-spt* atas PPh badan sudah dibentuk SATGAS dengan pegawai yang memiliki tugas masing-masing didalamnya dan dinilai sudah baik melalui kegiatan wawancara yang saya lakukan kepada pegawai yang khusus menangani sistem *e-filing loader e-spt* di KPP Pratama Medan Polonia. Proses pelaksanaan *e-filing loader e-spt* yang dilakukan sesuai rencananya nyata nya masih dibawah KPP lain yang realisasinya sampai saat ini baru 82% dari target 100 % yang ditentukan di KPP Pratama Medan Polonia.

Penggunaan sistem *e-filing loader e-spt* di KPP Pratama Medan Polonia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun juga diimbangi dengan jumlah pendaftar wajib pajak badan baru di KPP Pratama Medan Polonia dan merasa harus terus melakukan penyuluhan maupun pengembangan didalamnya. Manfaat dan tujuan sistem *e-filing loader e-spt* di KPP Pratama Medan Polonia terbilang cukup banyak, mulai manfaat seperti mempermudah, mempercepat pengumpulan dan penyeleksian data sampai tujuan untuk meningkatkan administrasi pajak dan mencoba untuk membantu mempercepat pencapaian target di KPP Pratama Medan Polonia. Evaluasi Penggunaan Sistem *e-filing loader e-spt* di KPP Pratama Medan Polonia jika dilihat dari perencanaan sistem, proses pelaksanaan sistem, penggunaan sistem, sampai manfaat dan tujuan sistem yang saya teliti menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing loader e-spt* di KPP Pratama Medan Polonia sudah cukup membantu dalam upaya pencapaian target atau pengendalian internal di KPP Pratama Medan Polonia. Meskipun, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki untuk hasil yang maksimal.

**B. Saran.**

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di KPP Pratama Medan Polonia, maka saya akan memberikan saran sebagai berikut:

1. KPP Pratama Medan Polonia perlu melakukan pengembangan kembali tentang sistem pelaporan *online* PPh Badan agar terget yang diinginkan dapat tercapai dan meningkatkan pelaksanaan sistem yang diterapkan, agar sekuruh wajib pajak dapat melaporkan SPT nya secara *online* meskipun tidak semua wajib pajak mengerti tentang sistem teknologi.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa lebih baik lagi dalam meneliti tentang SPT Tahunan *online* dan lebih mendalam lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Pohan, A, C. (2013). *Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Purwono, Henry. (2011). *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono, Dr, Prof. (2010). *Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke 15*. Bandung: CV.Afabeta
- Warren, et al. (2014). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Ellyn Nurbaiti,.(2016). *Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan Di KPP Pratama Malang Utara. Jurnal Ekonomi Kuntansi. Vol.9.No.1*
- Ivana Lie, dan Arja Sadjarto. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-filing. Jurnal Ekonomi Akuntansi. Vol.3.No.2*.
- Lisa Tamara Wibisono. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-filing Di Surabaya. Jurnal Ekonomi Akuntansi. Vol.4.No.1*.
- Refiana Yuliatwati. (2017). *Pengaruh Peran E-filing Dan Peran Account Representative (AR) Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak KPP Pratama Pare. Jurnal Ekonomi Akuntansi. Vol.5.No.1*
- Wulandari Agustiniingsih. (2016). *Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. Jurnal Ekonomi Akuntansi. Vol.5.No.2*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- NOMOR KEP-238/PJ/2012 tentang penerapan pengendalian internal di lingkungan direktorat jenderal pajak.
- PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian SPT Secara Elektronik (Diakses 08 November 2017, Pukul 20:10 WIB)
- <https://www.pajak.go.id/aplikasi-perpajakan> (Diakses Tanggal 26 Oktober 2017, Pukul 13:47 WIB)
- <https://eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan/4-pajak-penghasilan-pph/> (Diakses 01 November 2017, Pukul 21:39 WIB)